

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

KEPUTUSAN DIREKSI

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

NO. 00010 .K/DIR/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKSI NOMOR 00031.K/DIR/2021
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI LINGKUNGAN PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM**

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN Batam telah diatur dalam Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00031.K/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam tanggal 31 Mei 2021;
- b. bahwa untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PT PLN Batam perlu adanya penyempurnaan ketentuan dalam Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00031.K/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN Batam tentang Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00031.K/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT PLN Batam;
2. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT PLN Batam Nomor 19 tanggal 16 April 2021;
3. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 001.K/010/DIR/2000 tentang Pemberlakuan Peraturan PT PLN (Persero) di Lingkungan PT PLN Batam;
4. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00038.K/DIR/2018 Tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja bright PLN Batam 2018;
5. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 0004.K/DIR/2020 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00038.K/DIR/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja b'right PLN Batam Tahun 2018;
6. Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00056.K/DIR/2021 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT PLN Batam Nomor 00038.K/DIR/2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja bright PLN Batam 2018;
7. Keputusan Direksi PT PLN Batam No.00031.K/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan atas Keputusan Direksi PT PLN Batam 00031.K/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam.
- KEDUA : Perubahan yang dimaksud diktum Pertama adalah sebagai berikut :
1. Mengubah Pasal 4 ayat 1 tentang Ketentuan Penutup menjadi:
- Dengan diberlakukannya Keputusan Direksi ini, maka Keputusan Direksi No.0017.K/DIR/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dan Edaran Direksi Nomor 0001.E/DIR/2016 tanggal 3 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN Batam beserta seluruh perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Mengubah Lampiran BAB I Ketentuan Umum angka 1.3 tentang Pengertian/Istilah angka 1.3.14, dan 1.3.42 menjadi:

1.3.14 Direksi

- 1.3.14. Direksi Pekerjaan adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian/Kontrak.
- 1.3.42. Negosiasi adalah kegiatan untuk pembahasan dalam rangka mencapai kesepakatan harga antara Pejabat Pelaksana Pengadaan dengan Calon Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga terbaik.
3. Menambah Lampiran BAB I Ketentuan Umum angka 1.3 tentang Pengertian/Istilah angka 1.3.70 sebagai berikut:
 - 1.3.70. Direksi Teknis adalah pengawas yang bertugas membantu Direksi Pekerjaan untuk mengawasi pekerjaan dengan melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan berdasarkan ketentuan di dalam perjanjian/kontrak.
4. Mengubah Lampiran BAB I tentang Ketentuan Umum angka 1.8.1.4 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pengguna Barang/Jasa huruf e angka 5 menjadi:
 - 5) Adendum Dokumen Tender/RKS oleh:
 - i. Pengguna Barang/Jasa, dalam hal terdapat perubahan yang bersifat substansi (desain enjiniring, persyaratan teknis, kualifikasi dan keuangan).
 - ii. Atasan langsung Pejabat Pelaksana Pengadaan, dalam hal terdapat perubahan yang bersifat non-substansi (jadwal proses pengadaan, kesalahan pengetikan, penambahan/penghapusan untuk menghilangkan ketentuan yang ambigu, adanya penyesuaian terhadap peraturan yang berlaku).
5. Mengubah Lampiran BAB I tentang Ketentuan Umum angka 1.8 tentang Organisasi Pengadaan Barang/Jasa angka 1.8.4. tentang Komite *Value for Money* angka 1.8.4.1 menjadi:
 - 1.8.4.1 Anggota Komite *Value for Money*, terdiri dari
 - a. Direksi.
 - b. Manajemen Menengah pada Direktorat terkait atau gabungan Manajemen Menengah lintas Direktorat sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya serta batas kewenangan.
 - c. Manajemen Dasar pada Direktorat terkait atau gabungan Manajemen Dasar lintas Direktorat sesuai kebutuhan dan tanggung jawabnya serta batas kewenangan.
 - d. Dalam hal tertentu Direktur dapat menunjuk Manajemen Atas dan/atau Manajemen Menengah dan/atau Manajemen Dasar sebagai Komite *Value for Money*.
6. Mengubah Lampiran BAB I tentang Ketentuan Umum angka 1.10.2 tentang Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri menjadi:
 - 1.10.2. Tata cara Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri mengacu kepada Kebijakan Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Lingkungan PT PLN (Persero).
7. Mengubah Lampiran BAB II tentang Perencanaan Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya angka 2.7. Metode Pengadaan Barang/Jasa angka 2.7.3. tentang penunjukan langsung huruf o menjadi:
 - o. Penyedia Barang/Jasa adalah Anak Perusahaan PT PLN Batam/Anak Perusahaan PT PLN (Persero) atau Perusahaan Terafiliasi PT PLN Batam/PT PLN (Persero) yang memiliki kekhususan bidang usaha dengan tujuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk mengamankan pasokan bahan bakar dengan tidak menghilangkan prinsip persaingan usaha yang sehat;
 - 2) Untuk menjaga keandalan sistem operasi pemeliharaan pembangkit, transmisi, distribusi, atau sistem teknologi informasi;
 - 3) Untuk pengamanan penyediaan ketenagalistrikan;
 - 4) Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset ketenagalistrikan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia dan informasi;
 - 5) Untuk

- 5) Untuk penyediaan layanan jasa enjiniring untuk optimalisasi investasi dan operasi sistem ketenagalistrikan;
 - 6) Untuk pengembangan infrastruktur energi primer dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangkit PT PLN Batam ;
 - 7) Untuk pengamanan jasa transportasi bahan bakar; atau
 - 8) Untuk pengamanan pendapatan.
8. Menambah ketentuan dalam Lampiran BAB III tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya angka 3.9. yaitu angka 3.9.8 Ketentuan Evaluasi Penawaran menjadi:
- 3.9.8. Untuk hal-hal yang bersifat tidak substantif, pada saat evaluasi tidak langsung menggugurkan, namun dapat diklarifikasi secara tertulis. Apabila hasil klarifikasi secara tertulis terbukti memenuhi dan dapat diterima, maka hasil evaluasi dinyatakan memenuhi.
9. Menambah ketentuan dalam Lampiran Bab VI angka 6.1.5.5 tentang Perjanjian/ Kesepakatan Harga Satuan (KHS) yaitu huruf k dan l menjadi:
- k. Dalam hal untuk tujuan efisiensi Perencana Pengadaan dapat merencanakan kebutuhan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan Perjanjian/Kontrak jangka panjang.
 - l. Dalam hal Kesepakatan Harga Satuan (KHS) atau Perjanjian/Kontrak Induk atas suatu pekerjaan barang/jasa, maka untuk penerbitan Kontrak Rinci/Surat Pesanan Barang/Jasa dapat dilakukan oleh Direksi Pekerjaan atau Direksi Teknis sesuai dengan Perjanjian KHS atau Perjanjian/Kontrak Induk, meskipun nilai Surat Pesanan Barang/Jasa atau Kontrak Rinci melebihi batasan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi tentang Pengaturan Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT PLN Batam.

- KETIGA : Hal – hal yang diatur dalam Keputusan Direksi No. 00031.K/DIR/2021 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam yang tidak diubah dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Direksi ini merupakan bagian dari kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi Nomor 00031.K/DIR/2021 Tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT PLN Batam
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki serta disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 31 Maret 2022

DIREKTUR UTAMA,



NYOMAN SUWARJONI ASTAWA